



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
JALAN A.YANI KM 49 TAMBANG ULANG

KEPUTUSAN CAMAT TAMBANG ULANG

NOMOR 24 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH (UKS/M)
KECAMATAN TAMBANG ULANG
CAMAT TAMBANG ULANG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang sehat bagi peserta didik di sekolah-sekolah formal maupun non formal dalam wilayah Kecamatan Sangatta Selatan, maka perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan sehingga di pandang perlu untuk membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Tambang Ulang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 tahun 2014; Nomor 41 tahun 2014; Nomor 81 tahun 2014 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Camat Tambang Ulang Tentang Pembentukan TIM Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah UKS/M Kecamatan Tambang Ulang

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan Camat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Tambang Ulang
Pada Tanggal, 11 November 2025



Lampiran II

Keputusan Camat Tambang Ulang Nomor : 24 TAHUN 2025

Tentang : Pembentukan TIM Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Tambang Ulang

RINCIAN TUGAS TIM PEMBINA UKS KECAMATAN

1. PEMBINA :

- a. Bertanggungjawab terhadap penyediaan pembiayaan, personalia, dan Usaha Kesehatan Sekolah.
- b. Bertanggung jawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran pelaksanaan kegiatan

Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Tambang Ulang Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di Wilayah kecamatan Tambang Ulang;

- c. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan Tambang Ulang;
- d. Memberikan pembinaan dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Tambang Ulang dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten Tanag Laut;
- f. Menerima laporan pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah.

2. KETUA I :

- a. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Pembina dalam bidang keorganisasian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor program di tingkat Kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan sarana/prasana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha , Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten;
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. Mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan serta pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Pembina.

3. KETUA II :

- a. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Pembina dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah;

- b. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan, pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kecamatan;
 - c. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan, sarana/ prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan yang mengacu pada kebijakan/ pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten;;
 - d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - e. Mengadakan penelitian Usaha Kesehatan Sekolah;
 - f. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.
4. KETUA III :
- a. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Pembina dalam bidang keorganisasian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang pendidikan madrasah (MI, MTs, MA) dan pondok pesantren yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kecamatan;
 - c. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan sarana/ prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi dan Tim Pembina Usaha Kesehatan ;
 - d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - e. Mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan serta pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.
4. SEKRETARIS
- a. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua I, II, III, dan IV dalam bidang teknis administrasi, organisasi dan taktis operasional program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Tambang Ulang;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pembina Kesehatan Sekolah;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan organisasi dan program kerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;
 - e. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan Ketua atas pelaksanaan Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 - f. Melaksanakan penata usaha dan administrasi dan keuangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua I, II, III, dan IV.

5. ANGGOTA :

- a. Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan, sesuai kebijakan/ pedoman yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Kecamatan, dan Sekolah/ Madrasah;
- c. Melaksanakan bimbingan, supervise dan Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua I, II, III, dan IV.

Tambang Ulang, 11 November 2025



KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP

Pangkat : Pembina (IV/b)

NIP : 19710717 199303 1 011